



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 420-450-2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SUMATERA BARAT  
( SMAN UNGGUL SUMATERA BARAT )

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Sumatera Barat (SMAN Unggul Sumatera Barat);
- b. bahwa pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumatera Barat (SMAN Unggul Sumatera Barat) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumatera Barat (SMAN Unggul Sumatera Barat);

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Swantara Tingkat Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumatera Barat (SMAN Unggul Sumatera Barat), yang berkedudukan di Padang Panjang dan beralamat di Solok Batuang Kel. Sigando Kec. Padang Panjang Timur.
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumatera Barat (SMAN Unggul Sumatera Barat) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai operasional pada tahun 2011/2012 yang dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya Operasional dan Belanja Pegawai atas Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumatera Barat (SMAN Unggul Sumatera Barat), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Juli 2011.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 Agustus 2011

GUBERNUR SUMATERA BARAT

  
IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Ylh:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Peringgal.